



Kecamatan Pringsurat

Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283
pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Bantuan Sosial

No. SK : 065/013 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Proposal pengajuan bantuan sosial;
2. Struktur kepanitiaan;
3. Identitas kepanitiaan;
4. Rekening bank penampungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pringsurat

Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/permohonan proposal kepada petugas layanan;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, jika lengkap dan benar akan diajukan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubbag Umpeg) atau Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Tramtibum), jika tidak lengkap atau salah maka berkas akan dikembalikan ke Pemohon;
3. Kasubbag Umpeg atau Kasi Tramtibum memverifikasi berkas permohonan, selanjutnya diajukan ke Camat/Sekcam;
4. Camat/Sekcam menandatangani rekomendasi;
5. Rekomendasi atas permohonan yang sudah ditanda tangani disampaikan ke petugas layanan;
6. Petugas layanan mencatat dan mendokumentasikan hasil layanan;
7. Pemohon menerima proposal dan rekomendasi.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pringsurat

Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283
pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat/Sekcam atas Proposal Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon 0293 714283
3. Email kecamatanpringsurat@gmail.com
4. Sosial Media

Instagram : kecamatanpringsurat

Facebook : Kecamatan Pringsurat

5. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas Layanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaiannya;
3. Apabila Petugas layanan tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian;
5. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat.